

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Urgensi bimbingan pranikah berdasarkan bahan hukum sekunder yang telah dikaji bahwa tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi mempengaruhi angka perceraian, sehingga bimbingan pranikah yang ditargetkan kepada berbagai kelompok dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang berbeda menjadi sangat penting, bimbingan pranikah diatur untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pernikahan.
2. Pengaturan bimbingan pranikah memiliki peran penting dalam hukum perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, terdapat ketidaklengkapan norma hukum terkait bimbingan pranikah yang hanya diatur secara spesifik dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.11/491/2009. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah dan mengatasi kekurangan norma hukum tersebut, perlu penambahan pasal khusus dalam undang-undang yang mencakup definisi, tujuan, kewajiban, materi, penyelenggara, serta evaluasi dan pengawasan bimbingan pranikah. Langkah ini strategis untuk memastikan bahwa setiap pasangan dipersiapkan secara optimal, yang diharapkan dapat mengurangi angka perceraian di Indonesia dan menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Implementasi yang baik melalui peraturan dan

pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan hukum perkawinan dan membangun iklim perkawinan yang positif serta langgeng bagi masyarakat.

5.2 Saran

1. Berdasarkan urgensi bimbingan pranikah dalam UU No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan efektivitas dan cakupan program bimbingan pranikah melalui langkah-langkah yang lebih komprehensif dan terukur. Selain itu, perlu adanya penargetan khusus untuk pasangan muda, pasangan dengan pendidikan rendah, dan pasangan dari keluarga dengan riwayat konflik atau perceraian. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat, diperlukan untuk mendukung dan menyukseskan program ini. Dengan demikian, bimbingan pranikah diharapkan dapat membekali calon pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun kehidupan pernikahan yang sehat, harmonis, dan langgeng, sesuai dengan tujuan hukum perkawinan di Indonesia yang menekankan pentingnya integritas keluarga sebagai unit sosial yang fundamental.
2. Untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah dan mengatasi ketidaklengkapan norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, sangat penting untuk menambahkan pasal yang secara spesifik mengatur bimbingan pranikah. Pengaturan ini harus mencakup definisi, tujuan, kewajiban mengikuti, materi yang diajarkan, serta penyelenggara

dan mekanisme evaluasi. Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansi program. Dengan adanya pengaturan yang lebih detail dan terstruktur, diharapkan bimbingan pranikah dapat berperan lebih optimal dalam mempersiapkan calon pasangan menghadapi kehidupan pernikahan, sehingga mengurangi angka perceraian dan menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.